



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas gugatan antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Batang Cenaku di Kantor Cabang Rengat yang beralamat di Jalan MT Haryono No.15 yang dalam hal ini diwakili oleh Ischandara Aleka selaku Kepala Unit Batang Cenaku PT Bank Rakyat Indonesia beralamat di Kp Pulau, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

Egit Antolin, beralamat di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, jenis kelamin laki-laki, menikah, pekerjaan petani/pekebun, warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Helyana, beralamat di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, jenis kelamin perempuan, menikah, pekerjaan petani/pekebun, warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rgt tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rgt tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 26 Agustus 2024 untuk Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Para Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Agustus 2024, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rgt yang dibuat secara tertulis dengan alasan bahwa telah terjadi kesepakatan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian antara para pihak diluar persidangan. Kemudian, Para Tergugat menyatakan dipersidangan bahwa Para Tergugat setuju agar perkara ini dicabut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat setelah adanya proses jawab-jinawab dari Para Tergugat, maka pencabutan surat gugatan yang diajukan pihak Penggugat dapat dikabulkan dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Para Tergugat sesuai dengan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271-272 RV maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rgt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rengat mencatat pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rgt dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh saya, Wan Ferry Fadli, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Panitera Pengganti

Hakim

Erismaiyeti

Wan Ferry Fadli, S.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	56.000,00;
4. PNBP	:	Rp	40.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	196.000,00;

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)